SALINAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2010.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Lingkungan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.214.441.848,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	171.598.152.513,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp.	47.871.073.150,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	221.683.667.551,00
2. Belanja		
a. Belanja Tak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	116.900.641.422,00
2) Belanja Hibah	Rp.	2.263.626.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	530.520.624,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	6.315.993.850,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	50.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	126.060.462.442,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	9.976.948.166,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	28.219.076.350,00
3) Belanja Modal	Rp.	52.702.283.395,00
Jumlah Belanja	Rp	90.898.307.911,00
	Rp	216.958.770.333,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	28.629.908,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	28.629.908,00
Netto	Rp.	28.629.908,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	213.187.257.160,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

a. pendapatan daerah	Rp.	221.683.667.511,00
b. belanja daerah	Rp.	216.958.770.333,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	4.724.897.178,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan	Rp.	28.629.908,00
2. pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	28.629.908,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

a. selisihanggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.799.025.097,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 248.482.692.608,00
2. realisasi	Rp. 221.683.667.511,00
selisih lebih/(kurang)	Rp. 26.799.025.097,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 31.556.191.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.248.514.962.208,00
2. realisasi	Rp.216.958.770.333,00
selisih lebih/(kurang)	Rp. 31.556.191.875,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (4.692.627.578,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/(defisit) belanja setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00
2. realisasi	Rp.	4.724.897.178,00
selisih lebih/(kurang)	(Rp.	4.692.627.578,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 3.639.692 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00
2. realisasi	Rp.	28.629.908,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	3.639.692,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi	Rp.	0,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 3.639.692,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00
2. realisasi	Rp.	28.629.908,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	3.639.692,00

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

a. jumlah aset	Rp.	90.601.510.599,76
b. jumlah kewajiban	Rp.	16.814.996.945,00
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	73.786.513.654,76

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 17 Oktober 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

PAHADA HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 19